

PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH:

(Studi Kasus di Pesantren Mahfilu al-Dzura Suger Jelbuk Jember)

M. Ishaq

Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Jember

ABSTRACT

Determining the first day of *Qamariyah* month as one of the field of study, *Hisab Ru'yah*, constitutes classical discourse that is always actual and debatable. Almost every year, especially when it comes close to *Ramadhan* and *Syawal* the problem invites endless polemic in almost every class of society. This polemic appears as a consequence of the different view, *madzab* and the method used. Eventhough the government has tried to facilitate, some *pesantrens* that are under affiliation with *NU* do their own *ijtihad* and *ikhbar*.

This study is a case study using phenomenological approach. Whereas to collect data it used observation, deep interview and document.

Kata Kunci: Awal bulan Qamariyah, Ru'yah, Hisab

Munculnya polemik dalam diskursus "Penentuan Awal Bulan Qamariyah" merupakan bagian lahan *ijtihad* disiplin ilmu fikih yang berwatak *dzanni* (relatif) dan karenanya bersifat tidak mengikat. Relativitas di kalangan ulama' terkait dengan Penentuan Awal Bulan Qamariyah bermuara dari adanya hadits tentang hisab-ru'yah yang secara redaksional memang berpotensi melahirkan perbedaan. Secara umum muaranya berawal dari perbedaan pemahaman kata "*ru'yah*" dan "*faqduru lahu*", yang kemudian darinya lahir dua aliran besar dalam ilmu falak khususnya dalam hisab-ru'yah (Izzuddin, 1999: 2).

Pertama, aliran ru'yah yang dipersonifikasikan kepada NU, penentuan awal dan akhir bulan Qamariyah ditetapkan berdasarkan penglihatan secara langsung (ru'yah) terhadap "bulan" pada setiap akhir bulan, dan bila tidak berhasil, baik karena hilal belum bisa dilihat atau terhalang mendung, maka penetapan awal bulan harus berdasar *istikmal*, menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Artinya, bagi aliran ini term *ru'yah* dalam hadits hisab-ru'yah harus difahami secara *ta'abbudi ghaira ta'aqquli al-mukna*:

Kedua, aliran hisab yang dilekatkan pada Muhammadiyah, penentuan awal dan akhir bulan Qamariyah didasarkan atas perhitungan cermat falakiah. Aliran ini memahami term "*ru'yah*" dalam hadits tentang hisab-ru'yah secara *ta'aqquli-al-ma'na*. Sehingga menurutnya, selain dapat diartikan sebagai melihat dengan mata kepala, misalnya, ia bisa diartikan mengetahui meski hanya secara dugaan kuat atas adanya hilal (Shihabuddin, 1956:45).

Mensikapi dua cara pandang berbeda itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama telah berulang kali berusaha menyatukan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dulhijjah dengan pertimbangan demi kemaslahatan dan persatuan umat. Kebijakan ini merujuk kaldah yang menyatakan "*Hukmul al-Hakim Ilzamin wa Yarfa'ul Khilaf*" (Keputusan Hakim/pemerintah mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat). Sehingga, keputusan pemerintah ini harus dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat dan umat (Syarwanl, 1976: 376).

Meaki demikian, muncul fenomena di kalangan pesantren salaf di kalangan NU praktek *ijtihad fardl* (secara mandiri) dengan metode yang berbeda-beda untuk menentukan awal Bulan Qamariyah, bahkan sering berbeda dengan metodologi sebagaimana yang diaplikasikan oleh NU. Lebih dari itu, *ijtihad* yang dilakukan tanpa dibarengi dengan rasionalitas

metodologisnya (Izzuddin,2003:3-7). Realitas ini patut disangsikan, karena secara metodologis bentuk *ijtihad* paling ideal untuk mencapai akurasi yang lebih valid dalam masalah penentuan awal bulan qamariyah adalah dengan *ijtihad jam'i*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan pengumpulan datanya dilakukan lewat teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumenter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah PP- Mahfilu al-Dzura

Pesantren Mahfilu al-dzura, sebagaimana pesantren salaf lainnya masih kental dengan budaya *paternalistik*. Budaya "*sam'an wata'atan*" memang terasa kental dipesantren salaf ini. Sebagai konsekwensi dari budaya ini, segala kebijakan berpulang pada sang kiyai atau pengasuh pesantren yang dalam hal KH.Shaleh.Termasuk persoalan penentuan awal bulan qamariyah.

Secara formal, organisasi kemasyarakatan yang di anut oleh Pesantren Mahfilu al-Dura adalah Nahdlatu al-Ulama (NU). Organisasi ini sebenarnya cukup memberikan pengaruh terhadap pengikutnya, terutama menyangkut masalah penentuan awal dan akhir bulan-bulan qamariyah. Dengan pola kepemimpinan yang bersifat *kharismatik* yang berkembang dikalangan Nahdiyyin sedemikian rupa, kemudian muncul *tradisi sam'an wata'atah* (mendengar dan ment'ati). Dengan kata lain- Apabila dalam masalah penentuan awal bulan qamariyah, NU Menganut madzhab *rukyah bi al-fi'li* atau *istikmal* dengan segala kriterianya (yaitu dengan mengedepankan *rukyah bi al-fi'li* atau *istikmal* ketimbang *hisab*), maka warga Nahdiyyin (komonitas NU) akan mengikuti Madzhab yang demikian.(Sahal Mahfuðz, 2004: xii)

Setelah melihat pada beberapa komponen, langkah , rumus dan alat yang digunakan, tampaknya tradisi ini tidak berlaku bagi Pesantren Mahfilu al-Dura

dalam masalah penentuan awal bulan qamariyah. Karena pesantren ini menggunakan cara sendiri yang berbeda dengan Prosedur sebagaimana yang biasa dipakai dikalangan NU atau ahli falak sekalipun.

Dengan merujuk pada standar pokok yang bisa digunakan untuk mengetahui metode yang dipakai oleh seseorang dalam hal menentukan awal bulan qamariyah yang meliputi ;1) komponen pokok yang dihitung atau data yang digunakan 2) langkah-langkah dan prosedur yang ditempuh, serta 3) rumus-rumus dan alat hitung yang digunakan(Susiksan Azari,2001:105), maka dapat dikatakan bahwa Pesantren Mahfilu al-Dura menggunakan *metode Hisab Urfi* yang diawali dengan perkiraan hitungan *rubuk* dalam penentuan awal bulan qamariyah.

Penggunaan metode ini tampak terekam dalam setiap proses penentuan 1 Ramadhan dan 1 syawal yang selalu diawali dengan menggunakan pola perhitungan *rubuk*. Untuk sampai pada ketetapan hari kapan tanggal satu ramadhan, pesantren Mahfilu al-dzura selalu mengawali proses perhitungannya dengan perhitungan *rubuk* yang kemudian dilanjutkan dengan perhitungan '*Urfi*.

Dalam tataran metodologis, Pola perhitungan *rubuk* sebenarnya merupakan pola perhitungan perkiraan dengan cara mencari hari hari raya atau 1 Syawal atau 1 Ramadhan pada tahun sebelumnya (tahun 1424 H). Apabila sudah diketahui, maka yang dihitung selanjutnya adalah menghitung empat hari yang diawali dengan hari sesudah jatuhnya 1 Ramadhan atau hari raya pada tahun sebelumnya. Hari yang jatuh pada hitungan keempat itulah yang merupakan hari jatuhnya 1 Ramadhan atau idu al-fitri tahun 1425 H.(Dokumentasi Pesantren Mahfilualdzura).

Dalam tataran aplikatif, Untuk mencapai kepastian penetapan hari dari hasil perhitungan *rubuk* seperti proses diatas, para ahli falak melakukan proses pembuktian atas kebenaran hasil perkiraan tersebut. Yaitu dengan menggunakan sistem perhitungan

Hisab Urfi. Demikian juga halnya yang dilakukan oleh Pesantren Mahfilu al-Dura. Dalam hal ini, penelitian penulis menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh pesantren Mahfilu al-Dzura telah memenuhi prosidur sistem perhitungan 'Urfi. Hal ini dibuktikan dengan prosesnya yang diawali dengan mencari jumlah hari mulai dari 1 muharam, sampai hari jatuhnya ramadhan/ idul al-fitri tahun yang lalu, kemudian menghitung hari mulai jatuhnya ramadhan/ idul al-fitri tahun yang lalu sampai jatuhnya ramadhan/ idul al-fitri tahun yang dicari, dan terakhir diakhiri dengan penyimpulan. (Dokumentasi Pesantren Mahfilu al-Dzura).

Namun, yang cukup menarik pada penulis adalah proses yang dilakukan setelah perhitungan hisab 'Urfi ini. Tampaknya pesantren Mahfilu al-Dzura tidak menindak-lanjuti hasil perhitungannya dengan perhitungan *hisab hakiki* sebagaimana yang dilakukan oleh madzhab hisab (Muhammadiyah), begitu juga tidak menindak lanjut dengan *rukyat bi al-fi'li* secara konsisten sebagaimana yang dilakukan oleh madzhab ruyat (Nahdlatu al-Ulama). Akan tetapi langsung melakukan *ikhbar* (pemberitahuan) kepada santri dan masyarakat. Sungguhpun Pesantren Mahfilu al-dura melakukan ruyat, akan tetapi ruyat tidak dilakukan secara terus menerus

Ikhbar dalam istilah falak difahami dengan pemberitaan tentang sesuatu keputusan dari seseorang atau lembaga resmi pada masyarakat agar diketahui dan diamankan. *Ikhbar* ini sebenarnya merupakan proses akhir (*ending*) dari seluruh proses penentuan awal bulan qamariyah. Untuk mendapatkan validitas hasilnya, *ikhbar* tergantung pada seluruh proses sebelumnya, baik menyangkut dasar, metode serta prosidurnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Proses lompatan metodologis yang diaplikasikan Pesantren Mahfilu al-Dzura mengkonsekwensikan hilangnya validitas *ikhbar* itu sendiri. karena -Sebagaimana dikatakan susiknan- bahwa secara

metodologis status hisab urfi dalam konteks penentuan awal bulan qamariyah hanya diakui sebagai perhitungan perkiraan sebagaimana yang diaplikasikan dalam pembuatan kalender. Oleh karenanya, secara otomatis metode ini tidak masuk pada katagori metode hisab penentuan awal bulan qamariyah untuk keperluan ibadah yang diperhitungkan. Kecuali alasan metodologis, tidak dibolehkannya melakukan *ikhbar* dari hasil hisab Urfi terhadap masyarakat luas adalah semata-mata karena pertimbangan *mashlahah umum* yaitu agar tidak terjadi keguncangan dalam kalangan umat islam.

Sepenuhnya disadari bahwa Secara teoritis prinsip *ikhbar* sama dengan *ifta'*. Dalam arti keduanya merupakan hasil dari ijtihad dan oleh karenanya bagi setiap orang yang memperolehnya tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Aktualisasi prinsip ini tampak berbeda dengan yang terjadi pada pesantren Mahfilu al-Dzura. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa *ikhbar* yang dilakukan oleh PP. Mahfilu al-dzura mengesankan harus diikuti oleh santri dan masyarakat sekitarnya. Hal yang demikian terindikasikan dari sikap pengasuh Pesantren Mahfilu al-Dzura yang lebih cenderung pada mengajak ketimbang hanya memberitahukan. Kecenderungan ini semakin nampak -sebagaimana dinyatakan oleh salah satu santri senior Abdurrahman -dengan dilakukannya salat 'led secara terbuka dengan masyarakat sekitarnya. (Hasil wawancara pada tanggal 2 Desember 2004).

Tampaknya *Ikhbar* ini sengaja dilakukan, - sebagaimana dinyatakan oleh KH Shaleh- karena proses dan hasil hisabnya dianggap sebagai ijtihad. Sehingga pelaksanaan *ikhbar* dianggap sebagai konsekwensi dari proses ijtihad yang menurut pendapatnya wajib diberitahukan pada orang lain (santri dan masyarakat umum).

Oleh karena Secara metodologis hisab urfi dalam hal penentuan awal bulan qamariyah hanya diakui sebagai perhitungan perkiraan sebagaimana yang diaplikasikan dalam pembuatan kalender, maka secara otomatis metode ini tidak masuk pada

katagori metode hisab penentuan awal bulan qamariyah untuk keperluan ibadah yang diperhitungkan. Karena secara metodologis proses yang demikian sulit untuk mencapai kebenaran yang sebenarnya. Sehingga pada gilirannya hasil yang didapat akan meragukan.

Memang disadari bahwa pola seperti ini sebenarnya merupakan *trademark* dari ijtihad ulama terdahulu, bahkan sebagian kecil dari masyarakat NU juga melakukan hal yang demikian. Namun demikian, poin penting yang terlupakan oleh pesantren Mahfilu al-Dzura adalah menyangkut proses dan persyaratan ijtihad NU dalam penentuan awal bulan Ramadhan yang memang telah memenuhi standar ijtihad, sehingga hasilnya meyakinkan karena bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dalam konteks prosidur penentuan awal bulan qamariyah, Madzhab rukyah (NU) akan melaksanakan *ikhbar* apabila telah dilakukan perhitungan melalui sistem hisab yang diakui yang kemudian dilanjutkan dengan *rukhat bi al-fi'li* secara konsisten atau dengan *istikmal*, mereka hanya memposisikan hisab U'rfi sebatas petunjuk untuk perhitungan selanjutnya atau hanya untuk dijadikan petunjuk dalam melakukan *Rukhat bil-fi'li*. Proses ini dilakukan dalam organisasi NU secara *jam'i* (kolektif antar ahli) dan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah sehingga hasilnya lebih menjamin pada tercapainya kebenaran (Ahmad Izzuddin, 1999: 14).

Organisasi ini tidak mempersoalkan tentang hal-hal yang terkait dengan hisabnya. Apakah menggunakan hisab Urfi atau hisab tahqiqi. Hisab dan segala bentuknya dianggap sebagai pendukung. Yang terpenting bagi mereka adalah rukyatnya. Jadi, NU konsisten dengan prinsip rukyahnya dalam arti rukyat merupakan syarat pokok yang harus dilakukan. Sungguhpun demikian, dalam tataran aplikatif NU juga sangat memperhatikan dan menggunakan sistem perhitungan hisab hakiki yang mana penerapannya didasarkan pada peredaran

bumi dan matahari yang sebenarnya, sungguhpun mereka tidak menganggapnya sebagai hal yang pokok. Hal ini karena mereka sepenuhnya menyadari bahwa *rukayah* mereka pada hilal tidak akan pernah berhasil apabila tidak didahului dengan perhitungan yang cermat. Sementara hasil perhitungan yang dianggap cermat adalah hasil perhitungan dari sistem perhitungan hisab hakiki yang mana penerapannya didasarkan pada peredaran bumi dan matahari yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena yang akan dilihat (*rukhat*) adalah hilal. Sementara keberhasilan dari usaha rukyat terhadap hilal terkait dengan kecermatan hasil perhitungannya terhadap posisi, waktu terbit dan lamanya penampakan dari hilal tersebut

Demikian juga halnya yang terkait dengan metode hisab yang dipakai. Dalam hal ini ternyata Pesantren Mahfilu al-Dura berbeda dengan sistem yang dipakai oleh madzhab hisab (Muhammadiyah). Karena madzhab hisab (Muhammadiyah) menganggap valid dan sah hasil perhitungan ahli hisab untuk dijadikan dasar ibadah apabila hisabnya menggunakan sistem *hisab hakiki* dan menurut hasil perhitungannya menunjukkan bahwa bulan dianggap sudah wujud tetapi tidak kelihatan (Ahmad Izzuddin, 1999: 16)..

Demikian juga halnya dengan *ikhbar*. Madzhab Hisab (Muhammadiyah) ini akan melakukan *ikhbar* apabila telah dilakukan perhitungan melalui sistem hisab hakiki yang hasilnya menetapkan bahwa hilal mungkin untuk dilihat. Kalau hasilnya menetapkan tidak mungkin untuk dilihat, maka dilanjutkan dengan *istikmal*. Proses ini juga dilakukan dalam organisasi Muhammadiyah secara *jam'i* (kolektif antar ahli) dan juga bekerja sama dengan instansi pemerintah.

Dari penelusuran penulis terhadap data dukumen dan dari hasil wawancara dengan KH. Shaleh, terdapat tiga alasan pokok sehingga pesantren ini tidak menindak lanjuti hasil perhitungan Urfinya baik dengan *rukhat bi al-fi'li* ataupun dengan hisab hakiki. *Pertama*, Karena alasan

normatif. Dalam hal ini KH. Shaleh menganggap bahwa yang terpenting dari seluruh proses penentuan awal bulan qamariyah adalah adanya keyakinan. Kalau yakin, maka ibadahnya sah.

Kedua, dari sisi kondisional. Disaat penulis menanyakan mengapa hasil hisabnya tidak ditindak lanjuti dengan hisab hakiki atau tidak melakukan rukyah secara konsisten. KH. Shaleh menjawab “*rukayah nika sara kaanggui orang disa ben hisab hakiki belon tento bender*”(rukayah itu sulit bagi orang desa dan hisab hakiki belum tentu benar). Sambil menjelaskan qaidah-fiqhiyah “*al-dhoraru yuzalu*”(keadaan yang memaksa/menyengsarakan harus dihilangkan), ia mengatakan “*mankanna jek masara, sepenting usaha ben yakin*” (oleh karenanya jangan mempersulit diri, yang penting berusaha/berijtihad dan yakin) (Hasil wawancara 2 Desember 2004).

Disatu sisi, alasan diatas cukup rasional untuk ukuran orang awam. Tetapi dari sudut akademik dan metodologis, simplifikasi pemikiran seperti ini tidak dapat dibenarkan. Karena masalah penentuan awal bulan qamariyah dalam konteks ilmu fikih merupakan masalah *kafa'i* (yaitu kewajiban yang hanya wajib dilakukan bagi orang yang punya kemampuan standar). Oleh karenanya, penempatan alasan *dharurat* kurang akurat- dalam arti tidak pada posisinya yang rasional untuk ukuran dunia sekarang.

Ketiga, dari sisi materi dan rujukan metodologis, Pesantren ini memang tidak mempunyai kitab metodologi falak yang standar. Yang dimiliki adalah kitab metodologi falak *mukhtashar* (ringkasan). Seperti kitab *Khalashatu al-Anwar* yang merupakan ringkasan dari kitab *Nuru al-anwar* karya Nor Ahmad Jepara. Itupun tidak tampak oprasionalisasinya dalam setiap perhitungannya. Secara metodologis, kitab ini memang tidak cukup untuk tataran tekhis-oprasional. Tidak seperti pesantren Seblak Jombang atau pesantren Al-Falah Ploso yang sepenuhnya menggunakan kitab standar seperti kitab *Sullamu al-Nayyirain*, *Fathu al-Ra'uf al Mannan* dan lain-lain.

Tidak diakuinya validitas dan keabsahan dari hasil perhitungan sistem 'Urfi ini, secara metodologis mengkonsekwensikan pada tidak bolehnya mengumumkan (melakukan *ikhbar*) terhadap orang lain (masyarakat). Hal ini karena menyangkut masalah dasar pelaksanaan *ibadah mahdah*. Karena para ulama sepakat bahwa menyangkut masalah *ibadah mahdah*, dasar dan dalilnya harus meyakinkan. Sedangkan yang termasuk dalam katagori dalil dan dasar yang meyakinkan dalam konteks penentuan awal bulan qamariyah adalah hisab hakiki dan *rukayah bi al-fi'li*.

Kecuali tidak memenuhi persyaratan prosidural, Ikhbar yang dilakukan oleh Pesantren Mahfilu al-Dura lebih terkesan mengajak ketimbang hanya untuk didengar (Hasil Wawancara dengan Tokoh masyarakat, Ahmad Badawi 12 Desember 2004)). Sehingga akan lebih berdampak negatif ketimbang positif. Dalam konteks yang demikian inilah, *ikhbar* yang tidak diperbolehkan oleh keputusan Nahdlatul-Ulama.

Dalam metodologi hukum islam, secara umum para ulama sepakat untuk menyatakan bahwa hasil perhitungan dari *metode hisab urfi* (termasuk metode rubuk), disamping tidak diperkenankan untuk dijadikan dasar pelaksanaan ibadah, juga tidak diperkenankan untuk diumumkan (memberikan *Ikhbar*) kepada masyarakat. Sungguhpun demikian, perlu segera digaris bawahi bahwa tidak diakuinya hasil penetapan awal bulan dari sitem ini adalah apabila tidak ditindak lanjuti dengan rukyah. Jika ditindak-lanjuti dan rukyahnya berhasil, maka tidak menjadi masalah dan penetapannya terhadap awal bulan qamariyah dianggap sah.. Hanya, perlu ditegaskan bahwa yang menjadikan penetapan awal bulan bulan tersebut sah bukanlah hasil perhitungannya (hisab urfinya), akan tetapi melihat hilalnya (apabila tanggal 29) atau *istikmalnya* (apabila hila tidak tampak).

Kecuali proses dan persyaratan ijhtihadnya memang telah memenuhi standar,

kedua organisasi tersebut juga mempunyai badan tersendiri yang secara khusus meneliti masalah-masalah fikih yang terkait dengan ilmu falak. Seperti *Lajnah Falakiyah dan Rukyah* yang dimiliki oleh Nahdlatul al-'Ulama dan *Majlis Tarjih* yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Dengan adanya lembaga semacam itu, maka proses ijtihadnya akan lebih meyakinkan.

Persoalan penentuan awal bulan qamariyah ini sebenarnya tidak hanya menyangkut sisten dan metode yang dijadikan standar validitasnya. Akan tetapi juga menyangkut prosidur dan kelengkapan oprasionalnya. Oleh sebab itu, maka wajar apabila secara kelembagaan Nahdlatu al-Ulama mempunyai *Lajnah Falakiyah* yang secara khusus bertugas mengurus masalah hisab dan rukyah. Didalamnya terkumpul sejumlah ulama dan para ahli hisab dan astronomi yang kemudian melakukan penelitian dan ijtihad secara *jam'i*.

Sebagaimana halnya pesantren salaf lainnya, Pesantren Mahfilu al-Dzura juga memberikan dalil pembenaran (alasan tekstual) dalam penentuan awal bulan qamariyah. Namun, cukup menarik untuk dikaji, ternyata dasar yang dijadikan pegangan utamanya adalah *fatwa* dari ulama Syafi'iah. Diantaranya fatwa yang dikutip dari kitab *Zahratu al-majalis wa muntakhabu al-nafais* karya Syekh Abdu al-rrahman al-Shafwari al-Syafi'i dan kitab *al-Ilmu al-Mansyur fi istbati al-Syuhur* karya Ali abd. al-kafi al-Subki al-Dimsyaqi. Termasuk yang dikutip adalah redaksi yang menyatakan

صم خمس رمضان الأولى أو رمضان الآتى ;
(berpuasalah kamu pada hari kelima dihitung dari jatuhnya hari ramadhan tahun lalu atau untuk ramadhan yang akan datang) (al-Shafwari, tt:57). Dan redaksi yang

menvatakan
خمس رمضان الماضى اول رمضان الآتى، وقد امتحنوا ذلك
خمسين سنة فوجدوا صحیحاً
(hari kelima dari jatuhnya puasa yang lalu adalah jatuhnya hari ramadhan mendatang. Pengalaman ini berlangsung/dibuktikan selama lima puluh tahun dan ternyata benar.) (al-Subki, tt:67)

Secara eksplisit redaksi fatwa diatas

mengindikasikan bahwa cara untuk mengetahui jatuhnya hari raya adalah dengan menggunakan pola perhitungan *rubuk*. Pengasuh Pesantren Mahfilu al-Dura menganggap bahwa pernyataan tersebut merupakan dasar yang kuat bagi penggunaan metode perhitungan ini. Karena ia merupakan fatwa dari seorang ulama besar Syafi'iyah.

Melihat cara dan metode analisisnya terhadap pernyataan fatwa tersebut, Tampaknya pesantren Mahfilu al-Dura lebih suka memahaminya dengan pendekatan tekstual. Konsekwensi dari pendekatan ini akan mengenyampingkan isi dan konteks dari teks yang dimaksud. Bahkan mengenyampingkan prosidur metodologisnya. Sehingga lupa bahwa pernyataan teks tersebut hanyalah sebagai fatwa. Dalam metodologi Ushu al-fikih disepakati bahwa fatwa merupakan hasil dari ijtihad. Sebagai hasil dari ijtihad sudah barang tentu yang terkait dengan pertimbangan penetapannya adalah tergantung pada situasi dan kondisi.

Madzhab dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Ada dua hal pokok yang bisa dijadikan barometer untuk menentukan kecendrungan madzhab seseorang dalam hal penentuan awal bulan qamariyah. *pertama*, menyangkut pemikiran-pemikirannya terhadap hadist-hadist tentang hisab rukyat dan konsistensi terhadap pemikirannya dalam tataran aplikatif *kedua*, menyangkut sistem hisab yang digunakannya.

pertama. Terkait dengan pemikiran-pemikirannya terhadap hadist-hadist hisab rukyat, Pesantren Mahfilu al-Dzura tampaknya lebih dekat pada *madzhab rukyat*. Hal demikian terindikasikan dari pemahaman-pemahamannya terhadap term "*rukyah*" dan term "*Faqdiru lah*" dalam hadist yang menyatakan,

صوموا لرعيته واطروا لرعيته فان غم عليكم فاقد رواله

Artinya :” Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu karena melihat buan. Apabila kamu tertutup

mendung, maka tetapkanlah bulan itu “.(Sunan al-Nasai’I IV,1964:113)

KH.Shaleh berpendapat bahwa hadist diatas merupakan perintah untuk berpuasa bagi orang yang melihat bulan dan kewajiban untuk berbuka puasa/berhenti puasa apabila melihat bulan.. Karena redaksi hadist tersebut menggunakan bentuk perintah, maka secara otomatis hadist tersebut menunjukkan atas wajibnya berpuasa bagi orang yang melihat bulan dan kewajiban untuk berbuka puasa adalah apabila melihat bulan. Bagi KH.Shakeh yang dimaksud bulan disini adalah *hilar* bulan ramadhan dan *hilar* bulan syawal. Dengan demikian, maka term “*rukayah*” (melihat) dalam hadist diatas, harus diartikan dengan melihat melalui mata kepala atau alat yang bisa memperjelas objek hilal..

Sedangkan term “ *Faqdiru lah* ” menurutnya harus diartikan dengan “*fakmilu 'iddata al-syuhuri stalastina syahrani*” (sempurnakanlah hitungan bulan ramadhan menjadi tuiga puluh hari). Dengan demikian, apabila seseorang tidak bisa melihat bulan, baik karena bulan belum bisa dilihat atau karena adanya gangguan cuaca - seperti dengan adanya mendung, maka harus tetap berpuasa dan menyempurnakan sampai tiga puluh hari .(Hasil wawancara dengan KH.Shaleh).

Mempertegas terhadap pendapatnya diatas, ia mengatakan bahwa puasa adalah menyangkut masalah ibadah yaitu persembahan kita terhadap Allah. Dengan demikian, maka kita harus memahaminya dengan cara *sam'an watha'atan*. Yaitu dengan cara memahami sebagaimana apa adanya. Oleh sebab itu, lebih pantas apabila kita memahami hadist diatas sebagai hadist yang *ghairu ta'auquli al-ma'ma* (tidak bisa dirasionalhkan). Pelaksanaan rukyah inipun menurutnya, harus dilakukan pada tanggal 29 -nya. Artinya apabila ingin melihat masuknya bulan ramadhan maka yang dilihat adalah hilal bulan Ramadhan. Apabila yang akan

diketahui adalah bulan syawal, maka yang harus dilihat adalah munculnya hilal bulan syawal.

Dilihat dari beberapa pernyataannya terkait dengan hadist tentang hisab rukyah mengesankan bahwa madzhab yang dianut oleh PP. Mahfilu Dura dalam menentukan awal bulan qamariyah murni menganut *madzhab rukyah*. Namun tidak demikian halnya apabila dilihat dari poin yang *Kedua*, yaitu menyangkut sistem hisab yang dipakai yang menggunakan *metode hisab Urfi*, maka tidak bisa dianggap sebagai madzhab rukyah. Alasannya karena Para ahli hisab sepakat bahwa sistem hisab urfi merupakan sistem perhitungan yang hanya didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi yang ditetapkan dengan cara konvensional yang pada dasarnya dibuat hanya untuk dijadikan sebatas acuan abadi dalam pembuatan penanggalan atau sebagai pedoman untuk menuju perhitungan awal bulan selanjutnya.

Dengan kata lain- sistem hisab urfi merupakan sistem perhitungan yang belum final dan hasilnya belum bisa dikatakan valid dan belum sah untuk dijadikan dasar pelaksanaan ibadah. Untuk mencapai pada tingkat validitas yang meyakinkan sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah, sistem hisab urfi membutuhkan proses lebih lanjut.

Untuk sampai kepada tujuan tersebut, secara metodologis terdapat tiga proses alternatif yang bisa dilakukan yaitu; *pertama*, bisa dengan cara melakukan observasi secara langsung terhadap hilal tanpa harus dilakukan proses perhitungan melalui sistem hisab tahkiki. *kedua*, bisa dilanjutkan dengan melakukan perhitungan sistem hisab tahkiki. *Ketiga*, atau bisa dilakukan proses perhitungan melalui sistem hisab tahkiki lebih awal, kemudian dibuktikan dengan melakukan observasi secara langsung (*rukayah bi al-fi'li*) terhadap hilal.

Dengan mengetahui ketiga proses tersebut, selanjutnya akan diketahui madzhab apa yang dianut oleh seseorang

berusaha lebih kontinu untuk membenahi kekurangan-kekurangan. Semoga, Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Manshur, *Sullam al-Nayyirain*, Jakarta: Madrasah al-khairiyah, tt
- Abdurrahim, *Ilmufalak*, Yogyakarta: Liberti, 1983.
- Ahmad S.S, Noor, *Nurul Anwar*, Kudus: TBS kudas, t.t.
- Ahmad S.S, Noor *Syamsul Hilal*, Kudus :TBS Kudus, t.t.
- Al- falaky, Muhammad, *Haul Asbab Ikhtilaf Awail asy syubur al qomariyah*, dalam *Dirasat Haul Taubid al Ayyad wa al-Mawasin al-Diniyah*, Tunisiyah: Idarah Su'un al-Diniyah, 1981.
- Zubair Umar al-Jailani. *Khulashah al-Wafiyah*, tp,tt,
- Imam Abu Hayyan, *Al-Bahru al-Muhith*, Kairo : Bairut, Jilid II,
- Muhammad Wardan, *Hisab Urfi dan hakiki Wardan*, Yogyakarta, 1987
- Muslim al-Hajjaj, Abu Hosain, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Mahfudh, Sahal, *Pengantar Solusi Problematika Hukum Islam*, Surabaya, LTN. 2004
- Hosen, Ibrahim Hasan, *Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dzulkhijjah*, dalam *Mimbar Hukum*, Dirjen Binbaga, Depag, RI, 1992
- Shadiq, Sriyatin, "Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah", dalam *Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya :Bina Ilmu, 1995
- Izzuddin ,Ahmad , "Analilisis Kritis Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam Kitab S u l l a m u a l - N a y y i r a i n", (Skripsi), Semarang: IAIN Walisingo Semarang, 1997
- Azari, Susiknan, "Rukyah untuk Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syari'ah dan Sorotan Iptek", 2001: dalam *Mimbar Hukum*, Jaakarta: Dirjen Binbaga Depag R.I, 1993
- Muehadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasta, 1996
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda, 1998
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik Kwalitatif*, Bandung: Tarisindo, 1996
- Al-Yasa, Abu Bakar, " *Metode Istimbath Fikih di Indonesia (Kasus-Kasus Muzakarah Al-Azhar)*" (Tesis), Yogyakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987
- Green, R.M, *Spherical Astronomy*, London : Cambridge, 1985
- Hamidy, Muamal (ed), *Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995
- Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995
- Muhaimin, Nur, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, Binpapera: Depag, 1983
- Saadoeddin, Djambek, , *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tinta Mas, 1976
- Drs Sriyatin Sabiq, *Imu Falak I*, Jakarta : U n e v e r s i t a s Muhammadiyah, 1994
- Drs M. Suytuthi Ali, MA. *Ilmu Falak*, Jakarta :PT Pelepah Hijau, 1997
- Al-Buhkari, Muhammd bin Ismail, *Matan al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiya, tt
- Al-Fatah, Ghazi (ed) *Nahdhatu al-Ulama ditengah-tengah persoalan*

- bangsa*, Jakarta: Logos: Wacana ilmu, 1999
- Amir Mua'llim dan YUSDANI, *Ijtihad suatu kontroversi teori dan praktek*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Azhar Basyir, Ahmad, "Pokok ijtihad dalam Hukum Islam", Dalam Jalaluddin Rahmad, *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1994
- Kuntowijowo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi penelitian ilmiah*, Jakarta: Rajawali Press, 1999
- Sunan al-Nasai'I, kairo: Dar al Fikr, 1964
- Adurrahman al-Shafwari al-Syafi'I, *Zuhratu al-majalis wa muntakhabu alnafais*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Ali abd. al-kafi al-Subki al-Dimsyaqi. *al-*